

Labuha, 30 Juni 2022

Nomor : 042 /K.Bawaslu.HS/HM.02.02/VI/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan  
Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan
2. Perangkat Desa Se-Kabupaten Halmahera Selatan
3. Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Se-Kabupaten Halmahera Selatan.

di-

Tempat

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### B. Larangan dan Sanksi

Dipermaklumkan, bahwa dalam rangka pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, dan untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis, maka dihimbau kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas secara professional, menjaga netralitas, dan bebas dari intervensi politik pihak manapun.

1. **Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa** "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah";
2. **Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014** "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis". "Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tindakan dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian sesuai dengan bunyi".
3. **Pasal 51 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014** "perangkat desa dilarang : **huruf g** menjadi pengurus partai politik; huruf j ikut serta/atau terlibat kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah".
4. **Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014** "perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis".
5. **Pasal 64 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014** "Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilarang" **huruf h.** menjadi pengurus partai politik;
6. **Pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017** "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: h. kepala desa, i. perangkat desa dan d. anggota badan permasyarakatan desa;
7. **Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017** " setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu".

3. **Pasal 282 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017** “pejabat Negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye;
9. **Pasal 490 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017** “setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.
10. **Pasal 494 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017** “setiap aparatur sipil Negara , anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan / atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Ketua,  
  
**ASMAN JAMEL,SH**

